

# SOSIALISASI KEJAHATAN SIBER DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK MENCEGAH PENIPUAN BERBASIS ONLINE TERHADAP MASYARAKAT

Clarissa Elfira Amos Pah\*, Sebastianus Adi Santoso Mola,  
Juan Rizky Mannuel Ledoh, Emerensye Sofia Yublina Pandie, Adriana Fanggalda,  
Imanuel Raja Giri

Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

\*Penulis Korespondensi, email: [clarissaelfira@staf.undana.ac.id](mailto:clarissaelfira@staf.undana.ac.id)

Received: 24/10/2024

Revised: 13/02/2025

Accepted: 17/02/2025

**Abstract.** During 2023, criminals carried out thousands of cyber-attack cases that harmed the community economically. Losses due to cybercrime worldwide in 2023 reached US \$ 8 trillion and there have been more than 361 million cyber-attacks in Indonesia from January to October 2023 according to data from the National Cyber and Crypto Agency. Activities that are often reported and become the main target of cybercrime are online buying and selling which ranks 1st, followed by scamming, fictitious online investment, online work fraud, online extortion, and web phishing. Seeing the large number of victims caught in cyber-attacks, as a form of contribution to the community in the field of technology, we conducted a socialization of cyber security and privacy protection to increase public sensitivity to the dangers of cyber-attacks and prevention tips. The stages of implementation that have been carried out are visitation and licensing, observation and information gathering, making cooperation agreements, preparation of presentation materials, technical preparation, and implementation of socialization. This socialization has also been covered in the Pos Kupang electronic media and received a positive response from all participants.

**Keywords:** *cybercrime, personal data protection, cyber-security, socialization*

**Abstrak.** Selama tahun 2023, pelaku kejahatan telah melakukan ribuan kasus serangan siber yang banyak merugikan masyarakat secara ekonomi. Kerugian akibat kejahatan siber di seluruh dunia pada tahun 2023 mencapai US\$8 triliun dan telah terjadi lebih dari 361 juta serangan siber di Indonesia periode Januari hingga Oktober 2023 menurut data Badan Siber dan Sandi Negara. Kejahatan siber yang menjadi incaran utama penyerang selama tahun 2023 adalah jual beli online yang menempati peringkat pertama, diikuti oleh scamming, investasi online fiktif, penipuan kerja online, pemerasan secara online, dan web phishing. Melihat banyaknya jumlah korban yang terjerat serangan siber, maka sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat dalam bidang teknologi, pengabdian melakukan sosialisasi keamanan siber dan perlindungan privasi guna meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap bahaya serangan siber dan kiat-kiat pencegahannya. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan yakni visitasi dan perijinan, observasi dan pengumpulan informasi, pembuatan perjanjian kerja sama, penyusunan materi presentasi, persiapan teknis, dan pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi ini juga telah diliput pada media elektronik Pos Kupang dan mendapatkan respon positif dari mitra.

**Kata Kunci:** kejahatan siber, perlindungan data pribadi (PDP), keamanan siber, sosialisasi

How to Cite: Amos Pah, C. E., Mola, S. A. S., Ledoh, J. R. M., Pandie, E. S. Y., Fanggalda, A. & Giri, I. R. (2025). SOSIALISASI KEJAHATAN SIBER DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK MENCEGAH PENIPUAN BERBASIS ONLINE TERHADAP MASYARAKAT. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1) 24-33. doi: <https://doi.org/10.37478/mahajana.v6i1.4908>

## PENDAHULUAN

Penipuan berbasis *online* merupakan ancaman serius bagi keamanan dan privasi pengguna internet. Masyarakat yang kurang berpengalaman di bidang teknologi cenderung menjadi sasaran penipuan (Mellania, 2025). Sosialisasi tentang keamanan siber sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan berbasis *online* dan cara mencegahnya (Prasetya, et al., 2024). Aktivitas yang sering dilaporkan dan menjadi sasaran utama kejahatan siber adalah jual beli *online* yang menempati peringkat 1 dengan 53.793 insiden dan menguasai 48% laporan dari keseluruhan laporan, yang diikuti oleh *scamming*, investasi *online* fiktif, penipuan kerja *online*, pemerasan secara *online*, dan *web phishing*. Sementara, media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan adalah Whatsapp dengan 50.218 laporan (Tanujaya, 2023).



Berdasarkan data yang bersumber dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), sepanjang tahun 2022 Polri telah menindak 8.831 kasus terkait kejahatan siber sejak 1 Januari sampai 22 Desember 2022. Jumlah penindakan terbanyak berada pada kasus manipulasi data autentik sebesar 3923 kasus, diikuti penipuan melalui media elektronik, *cybercrime*, pencemaran nama baik secara *online*, dan kasus lainnya (Pusiknas, 2022). Menurut data BSSN 2023 mengenai imbauan keamanan, pada awal tahun 2023 muncul tren kejahatan baru seperti modus penipuan menggunakan undangan pernikahan elektronik .apk yang disebarakan melalui pesan langsung pada sosial media seperti Whatsapp yang jika penerima pesan mengakses berkas .apk tersebut maka pelaku kejahatan akan mendapatkan akses terhadap *Short Message Service* (SMS) korban termasuk token SMS-*banking*. Selain itu, modus penipuan perbankan juga marak terjadi, dimana serangan phishing pada nasabah bank sering dilakukan dengan modus penipu berpura-pura menjadi bank dan mengirim pesan palsu yang meminta data pribadi atau keuangan nasabah (Suwiknyo, 2021). Biasanya korban akan terkecoh dan memberikan info sensitifnya, sehingga pelaku dapat mencuri uang atau data pribadi milik korban. Pelaku biasa melancarkan aksinya melalui pesan palsu, seperti email, Pesan WhatsApp, atau SMS (Simanungkalit, Hertadi & ul Hosnah, 2024).

Melihat banyaknya jumlah kasus kejahatan dan korban yang terjerat serangan siber, maka sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat dalam bidang teknologi, tim pengabdian telah melakukan sosialisasi keamanan siber dan perlindungan privasi guna meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap bahaya serangan siber dan kiat-kiat pencegahannya (Rahmawati, et al., 2023). Sosialisasi ini akan dilakukan pada jemaat GMIT Ebenhaezer Oeba, khususnya pada komunitas pemudanya. Komunitas pemuda terdiri dari anggota jemaat usia produktif dan merupakan pengguna internet aktif. Pengetahuan yang dibagikan melalui sosialisasi ini diharapkan dapat diserap dengan baik oleh pemuda dan dengan kapasitasnya dapat meneruskan pengetahuan ini kepada anggota jemaat lain, bahkan masyarakat sekitar. Adapun garis besar materi sosialisasi yang akan dibagikan adalah pengenalan berbagai macam serangan siber (*dunia maya/online*), modus-modus yang digunakan dalam melancarkan serangan, dan langkah-langkah pencegahan serangan (Silalahi, et al., 2017) (Efianingrum, et al., 2020).

Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan kepekaan masyarakat khususnya jemaat pemuda GMIT Ebenhaezer Oeba terhadap keamanan siber, meningkatkan pemahaman terkait pentingnya data pribadi dan perlindungannya, dan pada akhirnya, dapat melakukan refleksi diri sejauh mana masing-masing peserta sudah melindungi data pribadinya dan mulai menerapkan kiat-kiat perlindungan data pribadi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui 6 tahapan, yakni visitasi dan perijinan, observasi dan pengumpulan Informasi, koordinasi dengan pihak mitra, persiapan teknis untuk pelaksanaan sosialisasi, penyusunan materi sosialisasi dan *Term of References* (ToR) kegiatan, hingga pelaksanaan sosialisasi. Visitasi dan perijinan merupakan tahap dimana tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan mitra, yang dalam hal ini merupakan ketua majelis dan perwakilan pemuda jemaat GMIT Ebenhaezer Oeba. Pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan secara tatap muka mengenai rencana pelaksanaan kegiatan PKM sosialisasi keamanan siber dan perlindungan data pribadi untuk mencegah penipuan berbasis *online* terhadap masyarakat.

Pertemuan dengan pihak GMIT Ebenhaezer Oeba dilakukan beberapa kali dengan agenda yang berbeda-beda sesuai kebutuhan, seperti mengurus perijinan, penandatanganan perjanjian kerja sama, mendiskusikan hal-hal teknis, dan urusan administrasi lainnya seperti surat pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan oleh tim PKM. Setelah mendapatkan persetujuan mitra untuk melaksanakan kegiatan PKM, tim PKM kemudian melakukan observasi dan pengumpulan informasi terkait materi yang akan dibawakan pada sosialisasi. Adapun informasi yang dikumpulkan berasal dari artikel-artikel jurnal, laporan-laporan statistik atau riset yang dilakukan oleh badan/organisasi resmi yang berkaitan dengan materi sosialisasi, serta artikel-artikel berita elektronik sebagai pendukung.

Selain melakukan koordinasi dengan tatap muka langsung, koordinasi dengan pihak mitra juga terus dilakukan secara *online* dengan perwakilan mitra untuk membuat janji temu setiap pertemuan dan memastikan hal-hal yang belum disepakati (yang bisa dikoordinasikan secara *online*). Koordinasi pelaksanaan kegiatan PKM dengan mitra ini bertujuan untuk menyepakati kebutuhan teknis seperti lokasi sosialisasi, jadwal sosialisasi, susunan acara, dan penyediaan sarana-prasarana kegiatan. Tim PKM kemudian menyusun *Term of References* (ToR) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan melakukan finalisasi materi sosialisasi. Selanjutnya, tim PKM mempersiapkan sarana dan prasarana seperti penataan tempat duduk peserta dalam ruangan sosialisasi, *sound system*, proyektor, layar proyektor, dokumen presensi, dan hal teknis lainnya pada hari sebelum pelaksanaan sosialisasi. Pada hari pelaksanaan sosialisasi, tim PKM melakukan rangkaian acara berdasarkan susunan acara yang sudah disepakati sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Sosialisasi Keamanan Siber Dan Perlindungan Data Pribadi Untuk Mencegah Penipuan Berbasis *Online* Terhadap Masyarakat telah melalui seluruh tahapan pada metode pengabdian dengan kronologi pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** *Kronologi pelaksanaan kegiatan PKM*

No	Nama Kegiatan	Bulan (Tahun 2024)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Visitasi dan Perijinan dengan pihak mitra (perwakilan peserta sosialisasi)	■												
2	Observasi dan Pengumpulan Informasi	■												
3	Koordinasi dengan pihak mitra (perwakilan peserta sosialisasi).	■												
4	Penyusunan materi presentasi dan ToR						■							
5	Koordinasi dengan pihak mitra terkait teknis pelaksanaan sosialisasi							■						
6	Pelaksanaan Sosialisasi								■					

Keterangan:

■ : Jadwal sesuai rencana

Kegiatan visitasi pada mitra, yakni GMIT Ebenhaezer Oeba pertama kali dilakukan pada tanggal 16 Desember 2023 untuk perkenalan tim dan membicarakan rencana kegiatan PKM. Kunjungan ini dilakukan di tahun sebelumnya, yakni tahun 2023, agar kegiatan ini dapat dimasukkan pada program tahun berikutnya (2024). GMIT Ebenhaezer Oeba selalu merencanakan kegiatan tahunan pada tahun sebelumnya guna pemerataan kegiatan pada tahun berikutnya sehingga tidak menumpuk pada beberapa bulan tertentu saja. Dalam kunjungan tersebut, tim PKM memaparkan latar belakang, tujuan, dan target peserta yang diharapkan. Latar belakang secara garis besar menjelaskan tentang bahaya penipuan *online* yang marak terjadi pada masyarakat akibat kurangnya pemahaman berbagai modus penipuan dan perlindungan data pribadi sehingga perlu diadakan sosialisasi yang membahas mengenai isu tersebut. Selanjutnya, pemaparan tujuan sosialisasi, yakni untuk meningkatkan kepekaan masyarakat, khususnya komunitas pemuda GMIT Ebenhaezer Oeba terhadap keamanan siber, meningkatkan pemahaman terkait pentingnya data pribadi dan perlindungannya, serta refleksi diri sejauh mana masing-masing peserta sosialisasi sudah melindungi data pribadinya dan mulai menerapkan kiat-kiat perlindungan data pribadi. Seperti yang terlihat pada tujuan sosialisasi, target pesertanya adalah komunitas pemuda karena berada pada usia produktif dan mampu menyerap pengetahuan lebih banyak dibandingkan orang dewasa maupun anak-anak. Diharapkan, setelah mengikuti sosialisasi dari tim PKM, komunitas pemuda ini dapat meneruskan pengetahuannya kepada masyarakat sekitar dengan jangkauan yang lebih luas. Setelah kunjungan pertama ini, pihak mitra telah menyetujui kegiatan ini dan memasukkannya

ke program gereja tahun 2024 sekitar bulan Juni atau Juli 2024. Dokumentasi perkunjungan dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Kunjungan pertama tim PKM ke mitra pada 16 Desember 2023

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan, koordinasi terus dilakukan secara *online* melalui obrolan Whatsapp dengan salah seorang perwakilan pemuda yang menjadi PIC dari Mitra. Koordinasi dengan pihak mitra ini bertujuan untuk menentukan jadwal dan tempat sosialisasi (PKM), serta sarana-prasarana yang akan disiapkan oleh tim PKM maupun dari pihak mitra. Hasilnya adalah sosialisasi ini akan dilaksanakan di Ruang Kebaktian Utama GMIT Ebenhaezer pada 27 Juli 2024, pukul 09:00 – 13:00 WITA. Sarana dan prasarana berupa ruangan, tempat duduk, meja, mikrofon, dan speaker/sound system akan disiapkan dan menjadi tanggung jawab mitra, sementara, proyektor, layar proyektor, materi, dan konsumsi akan disiapkan dan menjadi tanggung jawab tim PKM. Semua kontribusi mitra dan tim PKM telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Pelaksanaan (Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat) antara tim PKM dengan Mitra. Dokumen Perjanjian Pelaksanaan ini telah ditanda tangani oleh pihak mitra dan tim PKM pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2024. Dokumentasi pengambilan dokumen Perjanjian Pelaksanaan dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Pengambilan dokumen perjanjian pelaksanaan pada lokasi mitra



Selama bulan Januari hingga Juli 2024, observasi dan pengumpulan informasi mengenai kejahatan siber dan perlindungan data pribadi terus dilakukan untuk mencapai kebaruan materi sosialisasi. Semua informasi yang dikumpulkan berasal dari berbagai jurnal penelitian, artikel berita elektronik (seperti kompas.com, idntimes.com, cnbcindonesia.com, dan lainnya), laporan-laporan kejahatan siber dan himbauan-himbauan pada patrolisiber.id dan yang dikeluarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Secara bertahap, tim PKM mulai menyusun dokumen presentasi atas informasi yang dikumpulkan, penyusunan ini efektif dilakukan sejak bulan Juni hingga Juli 2024. Adapun materi yang dipaparkan pada kegiatan sosialisasi ini adalah data-data riset mengenai jenis-jenis penipuan *online* yang terjadi sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2024, pembahasan contoh modus-modus yang digunakan untuk penipuan, pembahasan mengenai data pribadi, mengenal data pribadi yang bersifat umum dan khusus beserta resiko pencurian data pribadi, berbagai modus pencurian data pribadi, hingga tips-tips melindungi data pribadi. Rincian materi sosialisasi yang dibagikan dapat dilihat pada Tabel 2. Selain menyusun materi sosialisasi, tim PKM juga menyusun dokumen ToR sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang dipegang oleh mitra dan tim PKM. ToR ini berisi garis besar kegiatan yang meliputi nama kegiatan, tema kegiatan, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan, susunan acara, deskripsi peserta, dan deskripsi penyelenggara kegiatan.

**Tabel 2.** Rincian materi sosialisasi

No	Deskripsi
1	Menunjukkan statistik laporan polisi yang dibuat oleh masyarakat sesuai dengan data pada (Kepolisian RI, 2024). Statistik ini menunjukkan bahwa terdapat 14495 laporan penipuan <i>online</i> yang merupakan kejahatan tertinggi dari seluruh laporan masyarakat pada <a href="https://patrolisiber.id/">website https://patrolisiber.id/</a> .
2	Menunjukkan Riset Nasional Tahun 2022 tentang Penipuan <i>Online</i> yang dilakukan oleh Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM, Program Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media yang didukung oleh WhatsApp. Sebanyak 1700 responden dari 34 provinsi di Indonesia terlibat dalam survei nasional ini. Hasil riset ini menemukan modus yang paling sering dilakukan penyerang adalah penipuan berkedok hadiah (91,2%), pinjaman ilegal (74,8%), pengiriman tautan yang berisi malware/virus (65,2%), penipuan berkedok krisis keluarga (59,8%), dan investasi ilegal (56%). Adapun kerugian penipuan digital terbanyak berupa kerugian uang (15,2%), kerugian waktu (12%), kerugian perasaan (merasa malu, marah, sedih, kecewa, takut, trauma, dan lainnya) (8,4%), kebocoran data pribadi (8,3%), kerugian barang (4,2%), kerugian fisik (0,3%), dan kerugian lainnya (1,2%), sisanya tidak mengalami kerugian yang berarti (50,8%) (Kurnia, et al., 2022).
3	Menyampaikan penjelasan tentang penipuan berkedok hadiah seperti yang dipaparkan oleh (Rahmawati, Takariawan, & Ramadhani, 2022), beserta contoh modusnya.
4	Menyampaikan penjelasan tentang pinjaman <i>online</i> ilegal beserta contoh modusnya yang diperoleh dari pemaparan oleh (Manitra, 2024), (Otoritas Jasa Keuangan, 2021), dan (POJK, 2013).
5	Menyampaikan penjelasan mengenai pengiriman tautan yang berisi <i>malware</i> /virus yang dipaparkan oleh (Prastya, et al., 2024) mengenai modus kurir pengiriman paket, (Nurdin & Ramadhani, 2024) mengenai modus undangan pernikahan <i>online</i> , (Hakim & Setiawan, 2024) mengenai modus tilang elektronik.
6	Menyampaikan penjelasan tentang penipuan berkedok krisis keluarga yang dikaitkan dengan <i>social engineering</i> yang bersumber dari pemaparan (Tjendrawinata, 2022). <i>Social Engineering</i> memainkan perasaan korban sehingga korban secara sukarela memberikan apa yang penyerang minta, biasanya berhubungan dengan masalah keluarga dan lainnya (Zein, 2023).
7	Menyampaikan penjelasan tentang investasi ilegal yang bersumber dari pemaparan (Tambunan & Hendarsih, 2022). Investasi ilegal dapat menjerat korban yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang legalitas platform dan produk investasi, akhirnya korban yang tergiur dengan keuntungan besar menggunakan platform ilegal yang dibuat oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan tawaran-tawaran menggiurkan.

No	Deskripsi
8	Menyampaikan penjelasan tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), baik yang bersifat umum maupun khusus menurut Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).
9	Menyampaikan penjelasan tentang PDP terkait kebocoran data dalam cakupan kejahatan siber sebagai kejahatan transnasional (Silalahi & Dameria, 2023). Penyampaian penjelasan ini diharapkan dapat menjadi <i>self-warning</i> bagi peserta sosialisasi untuk tidak <i>over-sharing</i> data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang.
10	Menyampaikan penjelasan modus pencurian data melalui jalur unggah atau jual swafoto dengan E-KTP, melalui jalur <i>update story</i> , <i>social engineering</i> , <i>catfishing</i> , <i>sniffing</i> seperti yang dipaparkan oleh (Siahaan & Fitriani, 2023), (Nirmala, Amalia, Rahmania, & Taufik, 2023), dan (Zein, 2023).
11	Menyampaikan kiat-kiat melakukan perlindungan data pribadi (Suari & Sarjana, 2023).

Pada hari sebelum pelaksanaan sosialisasi (26 Juli 2024), tim PKM melakukan pengecekan tempat sosialisasi untuk memastikan ketersediaan sarana-prasarana yang disiapkan oleh mitra dan juga melakukan gladi acara. Namun, mitra menginformasikan bahwa pada hari pelaksanaan PKM (27 Juli 2024), ruangan gedung yang sudah disepakati di awal akan digunakan untuk acara lainnya, sehingga sosialisasi akan dilaksanakan pada Aula Panti Asuhan Kristen GMT 221 yang letaknya 50 meter dari tempat yang disepakati. Kapasitas Aula Panti Asuhan dapat menampung 100 peserta yang artinya dapat menampung semua target peserta yang berjumlah 55 peserta, sehingga tim PKM menyetujui pergantian tempat pelaksanaan dan menata ruangan tersebut. Gambar 3 menunjukkan dokumentasi tanggal 26 Juli 2024 pada Aula Panti Asuhan Kristen GMT 221. Tim PKM kemudian melakukan pengaturan tempat duduk peserta dan pembicara, mengatur posisi proyektor dan layar proyektor, mengatur sound system dan hal teknis lainnya. Setelah itu, melakukan gladi acara sesuai susunan acara yang telah dibuat tim PKM.



**Gambar 3.** Dokumentasi pada tanggal 26 Juli 2024 di aula Panti Asuhan Kristen GMT 221

Pada 27 Juli 2024 pukul 08:00 WITA, tim PKM telah berada di tempat pelaksanaan sosialisasi untuk memastikan kembali sarana dan prasarana sosialisasi telah dipersiapkan dengan baik. Kemudian membuka registrasi peserta pukul 09:30 WITA hingga memulai acara pada pukul 10:00. Susunan acara PKM ini dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.** Susunan acara PKM

Jam	Durasi	Kegiatan	Penanggung Jawab
09:30-10:00	30 Menit	Registrasi Peserta <i>Offline: On Site</i>	Panitia

Jam	Durasi	Kegiatan	Penanggung Jawab
10:00-10:45	45 Menit	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	MC
		Doa Pembukaan	Panitia
		Sambutan oleh Perwakilan GMIT Ebenhaezer Oeba (Ibu Pdt. Matelda M. Djami-Bunga, S.Th.)	PIC Mitra
		Sambutan oleh Ketua Program Studi Ilmu Komputer Universitas Nusa Cendana (Undana) sekaligus membuka kegiatan PKM Sosialisasi Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi Untuk Mencegah Penipuan Berbasis <i>Online</i> Terhadap Masyarakat	Koordinator Program Studi Ilmu Komputer Undana
10:45-11:45	60 Menit	Penyampaian Materi Sosialisasi oleh Narasumber (Bpk. Juan R. M. Ledoh – Dosen Ilmu Komputer Undana)	Moderator
11:45-12:00	15 Menit	Tanya Jawab	Moderator
12:00-12:15	15 Menit	Penutupan Kegiatan	MC
		Doa Penutupan	Panitia

Sambutan pertama dibawakan oleh Perwakilan GMIT Ebenhaezer Oeba, yakni Ibu Pdt. Matelda M. Djami-Bunga, S.Th. untuk menyambut semua peserta dan tim PKM yang terlibat dalam sosialisasi. Selanjutnya, pemberian sambutan oleh Koordinator Program Studi (Prodi) Ilmu Komputer, Bapak Ir. Meiton Boru, S.T., M.Kom., IPM yang mewakili tim PKM yang juga merupakan dosen-dosen dan mahasiswa/i yang berasal dari Prodi Ilmu Komputer Undana. Penyampaian materi dilakukan oleh Bapak Juan R. M. Ledoh, S.Kom., M.Cs, yang merupakan salah satu dosen Prodi Ilmu Komputer Undana.

Saat melakukan sesi tanya jawab dengan pembicara, terdapat beberapa peserta yang membagikan pengalamannya terkena salah satu atau lebih modus penipuan *online*, yang artinya, materi sosialisasi ini sangat relevan dengan yang dialami masyarakat saat ini. Beberapa modus yang paling sering dialami peserta, yakni modus undangan pernikahan *online*, judi *online*, dan investasi *online* ilegal. Dokumentasi sesi penyampaian materi, tanya jawab, dan foto bersama dapat dilihat pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6. Pelaksanaan PKM sosialisasi ini diliput oleh salah satu media massa swasta Pos Kupang. Setelah sosialisasi berakhir, wartawan Pos Kupang melakukan wawancara dengan pembicara dan juga perwakilan partisipan, yakni Ketua UPP Pemuda Jemaat GMIT Ebenhaezer Oeba yang dapat dilihat secara lengkap pada artikel berita yang dapat diakses pada <https://kupang.tribunnews.com/2024/07/28/prodi-ilmu-komputer-undana-ajak-pemuda-jemaat-ebenhaezer-oeba-lindungi-data-pribadi>.



Gambar 4. Dokumentasi penyampaian materi sosialisasi





Gambar 5. Dokumentasi tanya jawab peserta



Gambar 6. Foto bersama tim PKM dan peserta sosialisasi

## SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Semua tahapan pelaksanaan PKM dilaksanakan dengan baik dari Visitasi dan Perjinan hingga Pelaksanaan Sosialisasi yang jatuh pada tanggal 27 Juli 2024 di Aula Panti Asuhan Kristen GMT 221. Sosialisasi ini diikuti oleh 55 peserta yang tergabung dalam komunitas pemuda GMT Ebenhaezer Oeba sesuai dengan target peserta yang di harapkan. Kegiatan PKM dalam bentuk sosialisasi ini juga diliput oleh salah satu media massa elektronik swasta, yakni Pos Kupang, yang dalam artikel liputannya mengandung sedikit banyak umpan balik terhadap materi sosialisasi. Materi yang disampaikan secara garis besar merupakan data-data riset mengenai jenis-jenis penipuan *online* yang terjadi sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2024, pembahasan praktis mengenai modus-modus yang digunakan untuk penipuan *online*, pembahasan mengenai perlindungan data pribadi, modus pencurian data pribadi dan bahayanya, hingga tips-tips melindungi data pribadi. Keberhasilan penyampaian materi sosialisasi dapat terlihat pada antusiasme dan respon peserta sosialisasi dalam menanggapi materi, baik berupa pertanyaan, maupun berbagi pengalaman. Kejahatan *online*/siber tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi dengan modus-modus baru yang lebih variatif, sehingga, di masa yang akan datang, sosialisasi kejahatan *online* dan penanggulangannya dapat terus dilakukan, tentunya dengan materi yang terus diperbarui.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efianingrum, A., Dwiningrum, S. I. A., & Nurhayati, R. (2020). Cyberbullying pelajar SMA di media sosial: Prevalnsi dan rekomendasi. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 8(2), 144-153. DOI: <https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38300>
- Hakim, A. A., & Setiawan, D. A. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 23-28. doi:<https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>



- Kepolisian RI. (2024). *Patroli Siber*. (Bareskrim Polri) Retrieved 2024, from <https://patrolisiber.id/statistic/>
- Kurnia, N., et al. (2022). *PENIPUAN DIGITAL DI INDONESIA: MODUS, MEDIUM, DAN REKOMENDASI*. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Manitra, R. R. (2024). Illegal Online Loan (Pinjol) in Indonesia: Ethical and Human Rights Perspective. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 58-76. doi:<https://doi.org/10.32734/rsr.v3i1.16206>
- Mellania, P. (2025). ANALISIS KAMPANYE TENTANG DOXING DALAM UPAYA MENJAGA DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL. *Sintesa*, 4(01), 158-182. DOI: <https://doi.org/10.30996/sintesa.v4i01.12656>
- Nirmala, A. Z., Amalia, A. R., Rahmania, N., & Taufik, Z. (2023). Catfishing Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, 9(1), 31-47. Retrieved from <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7731>
- Nurdin, R., & Ramadhani, E. (2024). Investigasi Forensika Digital WhatsApp Scam Dengan Menggunakan Framework D4I. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 158-166. doi:<https://doi.org/10.35957/jatisi.v11i1.6616>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Waspada! Pinjaman Online Ilegal*. (Otoritas Jasa Keuangan) Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Waspada!-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>
- POJK. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Praselia, O., Machfud, S., & Ibnurhus, G. A. (2024). Sosialisasi Pengenalan Pentingnya Cyber Security Guna Menjaga Keamanan Data di Era Digital Pada Siswa/i SMK Bakti Idhata Jakarta. *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 16-20. DOI: <https://doi.org/10.55903/jipm.v2i1.141>
- Prastya, M. W., Tahir, M., Ningrum, A. A., Zaibintoro, A. P., Sa'adah, L., Mutmainnah, U., & Sa'diah, S. K. (2024). Analisis Ancaman Pishing melalui Aplikasi WhatsApp: Review Metode Studi Literatur. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 7(3), 190-197. Retrieved from <https://ojs.serambimekkah.ac.id/jnkti/article/view/7551>
- Pusiknas. (2022, December). *Pusat Informasi Kriminal Nasional*. Retrieved from [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kejahatan\\_siber\\_di\\_indonesia\\_naik\\_berkali-kali\\_lipat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat)
- Rahmawati, T., Takariawan, H. A., & Ramadhani, R. H. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Platform Media Sosial. *Paulus Law Journal*, 3(2), 102-118. doi:<https://doi.org/10.51342/plj.v3i2.363>
- Rahmawati, S. N. E., Hasanah, M., Rohmah, A., Pratama, R. A. P., & Anshori, M. I. (2023). Privasi dan etika dalam manajemen sumber daya manusia digital. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(6), 01-23. DOI: <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.328>
- Siahaan, A. Y., & Fitriani. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 84-94. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8133281>
- Silalahi, R. R., Bestari, P., & Saputra, W. T. (2017). Karakteristik Strategi Crowdsourcing Untuk Membatasi Penyebaran Hoaks Di Indonesia Studi Kasus: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. *MetaCommunication; Journal Of Communication Studies*, 2(2).
- Silalahi, P. H., & Dameria, F. A. (2023). Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum*, 7(2), 614-627. doi:<http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1244>

- Simanungkalit, J. A. R., Hertadi, R., & ul Hosnah, A. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 281-294. DOI: <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.754>
- Suari, K. R., & Sarjana, I. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142.
- Suwiknyo, F. B. (2021). Tindak Kejahatan Siber Di Sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan. *Lex Privatum*, 9(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33358>
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 20(1), 108-114. doi:<http://dx.doi.org/10.31294/jp.v20i1.12518>
- Tanjung, R. D. & Nurhilmayah, N. (2024). Aspek Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah pada Penyelenggaraan Layanan Mobile Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1474-1482. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2211>
- Tanujaya, A. (2023, November 23). *Kolom Telematika detikinet*. Retrieved from <https://inet.detik.com/security/d-7054249/statistik-kejahatan-siber-di-indonesia-selama-2023>
- Tjendrawinata, K. (2022). Social Engineering: Crisis In Humanity (Pengertian, Mekanisme, Serta Studi Kasus Di Indonesia 2021). *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 9(3), 2085-2095. doi:<https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i3.2206>
- Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. (2022, Oktober). Retrieved Juli 3, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/224884/UU%20Nomor%2027%20Tahun%2022.pdf>
- Zein, A. (2023). Analisa Penyerangan untuk Cyber Security Social Engineering. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 8(4), 642-648. doi:<https://doi.org/10.32493/informatika.v8i4.35931>